



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NARNO BUDI YARTO

Lahir di Kec. Ibu, umur/tanggal lahir 33 tahun/17 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian, tempat tinggal di Jln. Jeruk II RT.010/RW.005 Kel. Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Tte tanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ANGRIANI SAFITRI M. JEN, S.KEP. NS di Ternate tanggal 28 Mei 2016 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kota Ternate, dibawah Kutipan Akta Nikah Nomor 250/49/V/2016;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak KAYRA SHASMIRA HAN yang lahir di Ternate pada tanggal 21 Oktober 2016 dan AISYAH FEBRIANI BUDIYARTO yang lahir di Ternate 25 Februari 2020;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama KHAYRA SHASMIRA HAN menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO;
4. Bahwa demi menjaga silsilah keturunan keluarga maka pemohon memandang perlu untuk menempatkan nama Pemohon dibelakang nama anak pertama Pemohon;
5. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak ditindaklanjuti kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate;

Bahwa demi kelancaran pengurusan penggantian Akte Kelahiran, Pemohon mengajukan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan/Hakim Majelis Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap persidangan, yang menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Salinan bukti surat sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup, berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LU-31102016-0001 atas nama KHAYRA SHASMIRA HAN, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Kartu Keluarga Nomor 8271022505160003 atas nama Kepala Keluarga NARNO BUDI YARTO, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 250/49/V/2016 tanggal 28 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama NARNO BUDI YARTO NIK : 8271021701870002, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama ANGRIANI SAFITRI M. JENS, Kep. NS NIK : 8271024208920005, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANGRIANI, S.Pd :

- * Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak saksi;
- * Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ANGRIANI SAFITRI M. JEN. S, Kep. NS yang menikah di Ternate pada tahun 2016;
- * Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bernama KHAYRA SHASMIRA HAN menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO;
- * Bahwa Pemohon menikah dengan Angriani Safitri M. Jen, Kep. NS masih terikat perkawinan dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. KHAYRA SHASMIRA HAN, lahir di Ternate pada tanggal 21 Oktober 2016;
2. AISYAH FEBRIANI BUDIYARTO, lahir di Ternate pada tanggal 25 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa permohonan perbaikan nama dari KHAYRA SHASMIRA HAN menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO karena nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya tidak menggunakan/mengikuti nama ayahnya yaitu BUDIYARTO sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak tersebut menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO;

* Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 ada berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUBIN ABD. RAHMAN :

* Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;

* Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ANGRIANI SAFITRI M. JEN. S, Kep. NS yang menikah di Ternate pada tahun 2016;

* Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bernama KHAYRA SHASMIRA HAN menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO;

* Bahwa Pemohon menikah dengan Angriani Safitri M. Jen, Kep. NS masih terikat perkawinan dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. KHAYRA SHASMIRA HAN, lahir di Ternate pada tanggal 21 Oktober 2016;

2. AISYAH FEBRIANI BUDIYARTO, lahir di Ternate pada tanggal 25 Februari 2020;

* Bahwa permohonan perbaikan nama dari KHAYRA SHASMIRA HAN menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO karena nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya tidak menggunakan/mengikuti nama ayahnya yaitu BUDIYARTO sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak tersebut menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO;

* Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 adalah berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara Perdata Permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi Voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk diijinkan perbaikan nama anak Pemohon yang semula bernama KHAYRA SHASMIRA HAN menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO lahir di Ternate tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 benar nama anak Pemohon adalah KHAYRA SHASMIRA HAN lahir di Ternate tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1), yang pada pokoknya menetapkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini dapat dikabulkan apabila Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan yaitu : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistiyat Narno Budi Yarto NIK : 8271021701870002 (P – 4), Kartu Keluarga Nomor 8271022505160003 atas nama Kepala Keluarga Narno Budi Yarto (P – 2), telah terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi hak-hak dan kewajibannya sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008 menyebutkan :

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya kesalahan huruf dan atau angka);
2. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta;
3. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;
4. Pembetulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti :

- a. Pembetulan Akta pencatatan Sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;
- b. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dari pengamatan Hakim serta dari bukti-bukti yang ada, maka tidak ditemukan adanya halangan Hukum bagi anak Pemohon untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijijinkan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama KHAYRA SHASMIRA HAN menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Ternate untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama KHAYRA SHASMIRA HAN menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO berdasarkan salinan resmi dari Penetapan ini, karena terjadinya kesalahan penulisan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga Penetapan ini dibacakan sejumlah Rp. 121.000.00,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), maka sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Perpres Nomor 25 Tahun 2008, RBg, serta ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan dan mengijinkan penggantian nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LU-31102016-0001 atas nama KHAYRA SHASMIRA HAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang semula bernama KHAYRA SHASMIRA HAN lahir di Ternate pada tanggal 21 Oktober 2016 menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO lahir di Ternate pada tanggal 21 Oktober 2016;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai penggantian nama yang semula KHAYRA SHASMIRA HAN lahir di Ternate pada tanggal 21 Oktober 2016 menjadi KHAYRA SHASMIRA BUDIYARTO lahir di Ternate pada tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Salinan resmi dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 121.000.00,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh SUGIANNUR, SH Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu SUMARTINI WARDIO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI
ttd

SUMARTINI WARDIO

HAKIM TERSEBUT
ttd

SUGIANNUR, SH.

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,00,- |
| • ATK | Rp. 75.000,00,- |
| • Materai | Rp. 6.000,00,- |
| • Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00,- |

Jumlah Rp. 121.000,00,-

Terbilang : Seratus dua puluh satu ribu rupiah.-

Salinan sesuai aslinya.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERNATE

Panitera,

ROSE L. SAINAWAL, S.AP

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Tte